

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151 Website: www.dpmptsp.jabarprov.go.id e-mail: dpmptsp@jabarprov.go.id BANDUNG 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR: 46/011050/DPMPTSP/IX/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPADA YAYASAN EL AZZAM SUKABUMI UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) IT EL AZZAM SUKABUMI DI KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

- Bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan : a. adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
 - b. Bahwa Yayasan El Azzam Sukabumi dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan El Azzam Sukabumi untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) IT El Azzam Sukabumi.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 1. Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan 3. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No 5 4. Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;



- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah:
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 2014 tentang 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
- 11. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan: 1.

- Surat Permohonan dari Yayasan El Azzam Sukabumi Nomor : 0142/AI-SPm/EL-A/IV/2023 tanggal 05 April 2023 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah SMA IT El Azzam Sukabumi;
- 2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor 0241556601092023634 tanggal daftar 18 September 2023;
- Nomor Induk Berusaha: 1225000612815 tanggal 26 3. Desember 2022;
- 4. Akta Nomor: 07 Tanggal 15 November 2019 tentang Akta Pendirian Yayasan El Azzam Sukabumi, Notaris Putri Permatahati, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi;
- 5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Jawa Barat Nomor: 0798/PK.11.08/Yan tanggal 02 Juni 2022;
- 6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 1971/TU.01/PSMA tanggal 25 September 2023 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Izin Pendirian SMA IT El Azzam Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: :

KESATU Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan El Azzam Sukabumi untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas:

> : SMA IT EL AZZAM SUKABUMI Nama

Alamat : Jl. Cikaret RT. 04 RW. 04 Desa Sasagaran Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi.



KEDUA: Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua

ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap

Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Barat;

KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;


KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : BANDUNG

Pada Tanggal : 25 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.